



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 11 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT DARI LUAR NEGERI DAN DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KEDALAM WILAYAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

Menimbang

- a. bahwa pasal 57 ayat (1), (2), dan (4) Peraturan Daerah No 9 Tahun 2001 tanggal 26 Juni 2001 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Batam, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Batam.
- b. bahwa sehubungan dengan point a diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Batam Tentang Tata Cara Pemasukan Kendaraan dari Luar Negeri dan Kendaraan dari Daerah Indonesia lainnya kedalam Wilayah Kota Batam.

Mengingat

1. Undang - Undang R.I Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang - Undang R.I Nomor : 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan , Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir , Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun , Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM, TENTANG TATA CARA PEMASUKAN KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT DARI LUAR NEGERI DAN DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE DALAM WILAYAH KOTA BATAM.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud

1. Tata cara pemasukan kendaraan bermotor dan alat berat adalah syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota Batam terhadap pemasukan kendaraan bermotor dan alat berat dari luar negeri dan terhadap kendaraan bermotor dan alat berat dari daerah Indonesia lainnya ke dalam Wilayah Kota Batam.
2. Pengimporan kendaraan bermotor dan alat berat adalah kegiatan untuk memasukkan kendaraan bermotor dan alat berat dari luar negeri ke dalam Wilayah Kota Batam, baik untuk keperluan sementara maupun untuk di perdagangkan.
3. Kendaraan bermotor adalah kendaraan roda empat (mobil) dan kendaraan roda dua (sepeda motor)
4. Pemasukan kendaraan bermotor dan alat berat adalah kegiatan untuk memasukkan kendaraan bermotor dan alat berat di Wilayah Kota Batam, baik untuk keperluan sementara maupun di perdagangkan.
5. Kendaraan bermotor dalam keadaan jadi (CBU) adalah kendaraan bermotor dalam keadaan tidak terurai menjadi bagian – bagian, termasuk perlengkapannya serta memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang bersangkutan.
6. Kendaraan bermotor dalam keadaan baru adalah kendaraan yang bermotor yang baru di produksi dan belum terdaftar di negara lain.
7. Kendaraan bermotor dalam keadaan bukan baru adalah kendaraan bermotor yang telah terdaftar di negara lain dan telah dipergunakan.
8. Independent Surveyor adalah surveyor yang ditunjuk oleh Walikota Batam untuk melaksanakan pemeriksaan.
9. Pengusaha Scrap adalah Pengusaha Scrap yang ditunjuk oleh Walikota Batam untuk melaksanakan pengaliran (scraping) .

10. Pemeriksaan Pre - Shipment adalah pemeriksa dokumen dan fisik kendaraan yang dilaksanakan sebelum pengapalan.

11. Polisi adalah petugas Kepolisian Negara R.I yang mendapat pelimpahan wewenang dari Kepala Polisi Resort Kota Barelang.

Pasal 2

KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT ASAL LUAR NEGERI

1. Kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang sampai dengan 10 (sepuluh) orang (sedan, jeep, station wagon, mini - bus, mini - cab) dan sepeda motor yang dapat di Import Ke Pulau Batam adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan bermotor harus dalam keadaan baru yang diproduksi maksimal 2 (dua) tahun sebelum pengimporan dan didaftarkan di negara lain. Kendaraan tersebut harus diperiksa secara Pre - Shipment oleh Independent Surveyor.
 - b. Kendaraan dalam keadaan bukan baru (tidak termasuk sepeda motor) yang diproduksi maksimal 5 (lima) tahun sebelum pengimporan harus dalam keadaan baik layak jalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Pre - Shipment oleh Independent Surveyor yang ditunjuk oleh Walikota Batam untuk melaksanakan pemeriksaan.
2. Untuk pemasukan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang sampai dengan 10 (sepuluh) orang (sedan, jeep, station wagon, mini bus, mini cab) dalam keadaan bukan baru sebagaimana dimaksud pada pasal (2) point b diatas harus disertai dengan pengalkiran/scraping 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis penumpang yang dibuktikan dengan Sertifikat Skrap yang disertai dengan Keterangan Kepolisian dan Dinas Perhubungan, disahkan oleh Independent Surveyor dan Perusahaan Skrap.
3. Kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang diatas 10 (sepuluh) orang (micro bus) dapat di impor dalam keadaan bukan baru yang diproduksi maksimal 7 (tujuh) tahun sebelum pengimporan , harus dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Pre - Shipment oleh Independent Surveyor yang ditunjuk oleh Walikota Batam untuk melaksanakan pemeriksaan.
4. Kendaraan bermotor jenis angkutan barang dapat di impor sebagai berikut :
 - a. Kendaraan jenis angkutan barang (pick - up, light truck, truck dan sejenisnya) dapat di impor dalam keadaan bukan baru yang diproduksi maksimal 5 (lima) tahun sebelum pengimporan , dan harus dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Pre - Shipment oleh Independent Surveyor yang ditunjuk oleh Walikota Batam untuk melaksanakan pemeriksaan.

- b. Kendaraan jenis angkutan barang (dump truck, prime mover / trailer) untuk keperluan proyek dapat di impor dalam keadaan bukan baru yang diproduksi maksimal 10 (sepuluh) tahun sebelum pengimporan harus dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Pre - Shipment oleh Independent Surveyor yang ditunjuk oleh Walikota Batam untuk melaksanakan pemeriksaan .
5. Kendaraan jenis alat berat (loader, crane, excavator, bulldozer, forklift dan jenisnya) dapat di impor dalam keadaan bukan baru harus dalam keadaan baik dan laik jalan tanpa pemeriksaan oleh Independent Surveyor. Alat - alat berat yang tidak laik jalan dapat dimasukkan ke Pulau Batam hanya untuk tujuan rekondisi oleh perusahaan yang khusus mendapat ijin industri rekondisi.
6. Kendaraan bermotor untuk usaha wisata, kegiatan social, pelayanan masyarakat dan Instansi Pemerintah (ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah , kendaraan klinik gigi, limousine dan jenis lainnya) dapat di impor dalam keadaan bukan baru berdasarkan pertimbangan khusus dari Walikota Batam.
7. Rangka (chasis) gandengan dari truck gandeng (rangka trailer) dapat di impor dalam keadaan bukan baru tanpa pemeriksaan Independent Surveyor.
8. Yang diperbolehkan mengimpor kendaraan bermotor dan alat berat ke dalam Wilayah Kota Batam adalah perusahaan importir yang telah mendapat Surat Ijin Importir Kendaraan Bermotor dan atau perusahaan pemakai langsung yang mendapat ijin dari Walikota Batam untuk mengimpor kendaraan untuk kepentingan operasional sesuai dengan ijin usaha yang dimiliki.
9. Perusahaan pemakai langsung hanya diperkenankan memasukkan kendaraan bermotor jenis penumpang diatas 10 (sepuluh) orang, kendaraan jenis angkutan barang untuk keperluan proyek dan alat - alat berat.
10. Kendaraan bermotor dan alat - alat berat yang di impor ke dalam wilayah Kota Batam hanya untuk di operasikan di Wilayah Kota Batam dan tidak boleh dibawa keluar daerah Kota Batam Lainnya.

Pasal 3

KENDARAAN BERMOTOR DAN ALAT BERAT ASAL DALAM NEGERI

1. Kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang sampai dengan 10 (sepuluh) orang (sedan, jeep, station wagon , mini - bus , mini - cab) dan sepeda motor adalah dalam keadaan baru yang diproduksi maksimal 2 (dua) tahun.
2. Kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang diatas 10 (sepuluh) orang (micro bus, bus) dapat dimasukkan kedalam Wilayah Kota Batam dalam keadaan bukan baru yang diproduksi maksimal 5 (lima) tahun dalam keadaan baik dan laik jalan . Kendaraan untuk angkutan umum harus disertai tanda bukti Kir dari Dinas Perhubungan.

Pengecualian kendaraan bermotor asal dalam negeri :

- a. Kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang sampai dengan 10 (sepuluh) orang (sedan, jeep, mini - bus, mini - cab) dan sepeda motor milik perorangan , karyawan / swasta / Pegawai Negeri Sipil / TNI / POLRI yang dipindah (mutasi) dari Pimpinan dan surat pindah dari kelurahan kota asalnya , dengan ketentuan kendaraan tersebut di produksi maksimal 5 (lima) tahun dan harus dalam keadaan baik dan laik jalan .
- b. Kendaraan bermotor jenis kendaraan penumpang sampai dengan 10 (sepuluh) orang (sedan, jeep, bus, mini - bus, mini - cap), sepeda motor dan jenis kendaraan angkutan barang (light truck, truck, pick -up) milik perusahaan atau atas nama badan hukum dan atau atas nama perorangan yang diperuntukkan untuk perusahaan yang pindah atau (mutasi) ke Wilayah Kota Batam wajib melampirkan surat - surat ijin usaha di Batam atau kontrak kerjasama dengan ketentuan kendaraan tersebut diproduksi maksimal 5 (lima) tahun dan harus dalam keadaan baik dan laik jalan.

Kendaraan bermotor jenis angkutan barang untuk keperluan proyek (dump truck, prime mover / trailer) dapat dimasukkan ke dalam Wilayah Kota Batam dalam keadaan bukan baru yang diperoduksi maksimal 10 (sepuluh) tahun harus dalam keadaan baik dan laik jalan, yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Kir dari Dinas Perhubungan.

Kendaraan jenis alat berat (loader, crane, excavator, bulldozer, forklift dan sejenisnya) dapat dimasukkan kedalam Wilayah Kota Batam dalam keadaan bukan baru dan harus dalam keadaan baik dan laik jalan .

Kendaraan bermotor untuk usaha wisata, kegiatan social, pelayanan masyarakat dan instansi Pemerintah (ambulance, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan jenazah, kendaraan klinik gigi, limousine dan sejenis lainnya) dapat dimasukkan kedalam Wilayah Kota Batam dalam keadaan bukan baru harus dalam keadaan baik dan laik jalan berdasarkan pertimbangan khusus dari Walikota Batam.

Rangka (chasiss) gandengan dari truck gandeng (rangka trailer) dapat dimasukkan kedalam Wilayah Kota Batam dalam keadaan bukan baru , harus dalam keadaan baik dan laik jalan yang dibuktikan dengan Tanda Bukti Kir dari Dinas Perhubungan.

Yang diperbolehkan memasukkan kendaraan bermotor dan alat berat kedalam Wilayah Kota Batam adalah dealer resmi yang ditunjuk oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), perusahaan pemakai langsung dan perorangan yang telah mendapat ijin dari Walikota Batam untuk memasukkan kendaraan bermotor dan alat berat.

Pasal 4

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Persyaratan dan Prosedur petunjuk pelaksana pemasukan kendaraan sebagaimana tercantum pada pasal 2 dan pasal 3 diatas dituangkan dalam lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.


Pasal 5

PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan di tinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 25 September 2001

WALIKOTA BATAM


NYAT KADIR

2. Kendaraan Asal Dalam Negeri :

Perusahaan / perorangan yang diperkenankan memasukkan kendaraan Asal Dalam Negeri ke Wilayah Pulau Batam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(1) Kendaraan Milik Perorangan :

- a. Surat Keterangan Pindah (mutasi) kerja ke Pulau Batam dari Pimpunan.
- b. Surat Pindah dari Kelurahan Kota Asal.
- c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Asal.
- d. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama yang bersangkutan atau kwitansi jual beli asli dan sah untuk kendaraan dimana STNK dan BPKB bukan atas nama pemasok.

(2) Kendaraan atas nama perorangan untuk operasional perusahaan :

- a. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- c. Memiliki Nomor Wajib Pajak (NPWP)
- d. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan / badan hukum yang bersangkutan.
- e. Memiliki Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama perusahaan / badan hukum yang bersangkutan.
- f. Surat kontrak kerjasama dengan perusahaan di Pulau Batam bagi perusahaan di Luar Pulau Batam.

(3) Kendaraan atas nama perorangan untuk operasional perusahaan :

- a. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- b. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- d. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Direktur atau Komisaris pada perusahaan tersebut dan sesuai dengan nama - nama yang terdapat pada Akte Pendirian Perusahaan atau Kwitansi jual beli asli dan sah untuk kendaraan dimana STNK dan BPKB bukan atas nama pemasok.
- e. Surat Kontrak Kerjasama dengan perusahaan di Pulau Batam bagi Perusahaan di Luar Pulau Batam.

PROSEDUR PEMASOKAN

1. Kendaraan Asal Luar Negeri :

- (1) Mengajukan Permohonan ijin pemasukan kendaraan kepada Walikota Batam cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam mencantumkan :
 - a. Untuk jenis kendaraan penumpang dan barang : mencantumkan nama / merk kendaraan , nomor rangka nomor mesin dan tahun pembuatan .

b. Untuk Jenis alat berat : mencantumkan nama / merk alat berat, nomor seri, nomor model.

- (2) Menyampaikan Certificate of Manufacture / Certificate of Origin Asli yang mencantumkan keterangan Brand bagi kendaraan penumpang : atau melampirkan Invoice , Bill of Loading , Brochure / Catalog / Owner's hand Book yang dapat menunjukkan tahun pembuatan atas kendaraan yang diajukan.
- (3) Untuk pemasukan jenis kendaraan penumpang (brand new atau dalam keadaan bukan baru) dan jenis kendaraan angkutan barang , perusahaan importir - pemasok harus menghubungi Independent Surveyor yang telah ditunjuk oleh Walikota Batam untuk melaksanakan pemeriksaan Pre - Shipment di Luar Negeri sebelum kendaraan - kendaraan tersebut di kapalkan ke Batam.
- (4) Untuk pemasukan 1 (satu) unit jenis kendaraan penumpang sampai dengan 10 (sepuluh) orang (sedan , jeep, Station Wagon , mini - bus , mini - cap) dalam keadaan bukan baru tidak termasuk sepeda motor harus disertai dengan pengaskiran / scraping 1 (satu) unit kendaraan jenis penumpang , melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Importir / Pemasok harus menghubungi kepolisian untuk mendapatkan keterangan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang akan disrap dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - b. Perusahaan Importir / Pemasok harus menghubungi Independent Surveyor dan Perusahaan Scrap untuk melakukan pengesahan dan pelaksanaan pengaskiran atau Scraping yang dituangkan dalam sebuah Sertifikat Scrap .
- (5) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Pre - Shipment oleh Independent Surveyor bahwa kendaraan yang akan dimasukkan tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta melampirkan Sertifikat Scrap sebagaimana yang dimaksud pada point (4) diatas , maka Walikota Batam Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam akan mengeluarkan surat persetujuan pemasukan .
- (6) Untuk jenis alat berat , Perusahaan Importir / Pemasok setelah mendapat surat persetujuan pemasukan dari Walikota Batam Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dapat langsung mengirimkan alat berat tersebut ke Pulau Batam tanpa pemeriksaan Pre - Shipment oleh Independent Surveyor .
- (7) Setelah Kendaraan diturunkan dari kapal harus dimasukkan terlebih dahulu kedalam gudang ke PT. Persero Batam untuk diadakan pemeriksaan oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai type A Batam terhadap kondisi fisik Kendaraan yang dimasukkan dan kelengkapan dokumen yang dimiliki serta laporan hasil pemeriksaan oleh Independent Surveyor .
- (8) Kendaraan tersebut dapat dikeluarkan dari pelabuhan / gudang PT. Persero Batam atas persetujuan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai type A Batam,

apabila benar – benar kendaraan tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

- (9) Melaporkan realisasi pemasukan dan realisasi penjualan setiap surat persetujuan telah di realisir pemasukannya / telah habis masa berlakunya dengan melampirkan copy model E / BZ kepada Walikota Batam Cq Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

2. Kendaraan Asal Dalam Negeri.

- (1) Mengajukan permohonan persetujuan pemasukan kendaraan kepada Walikota Batam Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam dengan mencantumkan nama/merk kendaraan, nomor rangka, nomor mesin dan tahun pembuatan.

(2) a. Kendaraan Baru.

Melampirkan foto copy faktur / DO / Packing List / Surat Pengiriman Barang Kendaraan Bermotor / Tranfer Slip atas kendaraan yang diajukan.

b. Kendaraan pindahan milik perorangan.

- Memiliki Surat Keterangan Pindah (mutasi) kerja ke Pulau Batam dari Pimpinan dan dan surat keterangan pindah dari Kelurahan kota asal, paling lama 6 (enam) bulan sejak surat tersebut dikeluarkan.
- Memiliki KTP, STNK dan BPKB atas nama yang bersangkutan
- Kwitansi Jual beli asli dan sah untuk kendaraan dimana STNK dan BPKB bukan atas nama pemasok pemasok.

c. Kendaraan milik perusahaan atau atas nama badan hukum :

Melampirkan foto copy SIUP, TDP, NPWP, STNK, BPKB dan surat kontrak kerja sama dengan perusahaan di Batambagi perusahaan di luar Pulau Batam.

- (3) Melaporkan realisasi pemasukan dan realisasi penjualan setiap surat persetujuan telah direalisir pemasukannya / telah habis masa berlakunya dengan melampirkan copy model E/BZ kepada Walikota Batam Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

KEHENDUTUAN PENTING LAINNYA

- (1) Apabila pemasukan kendaraan asal luar negeri untuk jenis kendaraan penumpang dan jenis angkutan barang , menyalahi ketentuan tahun pembuatan yang ditetapkan maka diminta bantuan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Batam memerintahkan kepada perusahaan yang memasukkan kendaraan tersebut untuk mere- ekspornya kenegara pengirim.

- (2) Pelabuhan bongkar untuk jenis Sedan, Jeep, Station Wagon, Mini Bus, Mini Cab, Micro Bus , Bus untuk orang maupun barang, Sepeda Motor, Pick up.

Light Truck, Truck, Dump Truck, Trailer dan sejenisnya asal luar negeri adalah dipelabuhkan Batu Ampar.

(3) Pelabuhan bongkar untuk kendaraan asal dalam negeri dan alat berat asal luar negeri adalah berdasarkan kebijakan yang diberikan oleh Walikota Batam dengan mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Biaya - biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pengalkiran (scrapping) ditanggung sepenuhnya oleh Importir. Biaya - biaya tersebut akan ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama antara Importir, Perusahaan Skrap dan Independent Surveyor yang ditunjuk oleh Walikota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 25 September 2001

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR